

**PEMBERHENTIAN– MENGUNDURKAN DIRI – PPS DESA LHOK PAWOH  
2023**

**KPT 96 TAHUN 2023, 2 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG  
PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA  
LHOK PAWOH KECAMATAN MANGGENG KABUPATEN ACEH BARAT DAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024**

- ABSTRAK :**
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Panitia Pemungutan Suara Desa Lhok Pawoh Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
  
  - **Dasar Hukum Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya ini adalah :**  
PERPU No. 1 Tahun 2022; PKPU No 8 Tahun 2022; KPT No. 67 Tahun 2023; BA Pleno KIP Kab. Aceh Barat Daya No 278/PP.04-BA/2022.
  
  - **Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang :**  
Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Panitia Pemungutan Suara Desa Lhok Pawoh Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN :**
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 09 Mei 2023.